



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.	12
D. Manfaat Penelitian.	12
E. Keaslian Penelitian.	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang Pertanahan.....	19
B. Tanah Kasultanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	20
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.....	20
2. Undang-Undang Pokok Agraria	22
3. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	24
C. Pendaftaran Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Permen ATR/Ka BPN Nomor 2 Tahun 2022.....	28
D. Hak-Hak Atas Tanah.	30
E. Hak Guna Bangunan.....	33
1. Pengertian	33
2. Subjek yang dapat menjadi Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB).....	36
3. Tanah yang dapat diberi Hak Guna Bangunan.	38
4. Jangka waktu Hak Guna Bangunan.	41
5. Pendaftaran Hak Guna Bangunan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data dan Alat.....	51



D. Subjek penelitian	52
E. Jalannya Penelitian	53
F. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya	54
G. Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Implikasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan Tanah Kasultanan Yogyakarta.	56
1. Kasultanan atau Kadipaten menjadi Badan Hukum hak Milik atas tanah	63
2. Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi.....	64
3. Pendaftaran Tanah Kasultanan.....	77
B. Cara Penentuan Besaran Tarif/ <i>pisungsung</i> atau Nilai Manfaat terhadap Hak Guna Bangunan bagi Kasultanan Yogyakarta.	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101